

**KONFLIK RUMAH TANGGA
DI MASA PANDEMI**



Oleh:

Dr Okrisal Eka Putra, Lc, M, Ag

Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pendahuluan

Abstrak

Bab I Problem ontologis Konflik Rumah Tangga

A. Potret konflik Rumah tangga di masa pandemi	9
B. Konflik Fisik dalam keluarga.....	15
C. Posisi Wanita dalam Islam.....	27
D. Hak Kaum Wanita dalam Islam	36

Bab II Dampak dan Reaksi konflik keluarga

A. Dampak Kekerasan Keluarga...	40
B. Reaksi kekerasan dalam rumah tangga.....	48
C. Seksualitas sebagai hak dan kewajiban	50
D. Konflik Keluarga dalam Sistem Nilai Masyarakat Indonesia	56

Bab III Penutup	69
Kesimpulan dan saran	
Daftar Bacaan	74

Abstrak

Ketika membicarakan Konflik keluarga, apalagi di masa pandemic ini, kita bisa melepaskan faktor agama (dalam hal ini Islam) sebagai sebuah faktor yang selama ini dituduh sebagai pihak tertuduh yang menghalangi proses equalitas antara laki-laki dan perempuan. Padahal Islam adalah agama yang memprokalimirkan pertama kalinya pemuliaan terhadap harkat wanita dalam pergaulan masyarakat bahkan internasional. Kekerasan rumah tangga yang selalu didengung-dengungkan kaum feminist berawal dari legitimasi agama terhadap para suami sebagai kepala keluarga. Islam mengajarkan bagaimana seorang suami harus berlaku lemah lembut kepada isterinya. Rasulullah sendiri sangat mengutuk seorang suami yang memperlakukan isterinya dengan kasar, banyak hadis yang menerangkan bagaimana seorang suami harus bersikap kepada istrinya. Jadi Islam adalah agama pertama yang memberikan penghormatan kepada kaum wanita, walaupun sampai ke wilayah yang sangat pribadi seperti lembaga rumah tangga.

Key word: kekerasan rumah tangga, wabah, agama islam

PENDAHULUAN

Problematika Kekerasan Rumah Tangga di masa Pandemi

Konflik keluarga menjadi perhatian dunia di masa Pandemi ini. Tidak saja di negara-negara maju, tapi mulai merambah ke negara-negara yang baru berkembang yang juga mengalami Wabah Corona. Meskipun tidak diingkari bahwa kekerasan juga dialami oleh laki-laki, tapi perempuan yang menjadi objek kekerasan lebih banyak di alami baik itu oleh laki-laki atau oleh perempuan sendiri. Tapi kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam beberapa data menunjukkan lebih banyak dan meningkat di era wabah ini.

Fenomena kekerasan terhadap keluarga mulai menggeliat permukaan sebagai gejala masyarakat lebih disebabkan adanya pemikiran modern tentang hak-hak perempuan, yang pada giliran berikutnya melahirkan sebuah revolusi reformatif untuk perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh siapapun. Terutama di masa pandemi corona sekarang ini.

Tentu saja ini lahir akibat faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya gejala tersebut yang memberikan gambaran tentang suatu perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Harus diakui problematika kekerasan terhadap wanita menimbulkan aspek-aspek negatif dan positif bagi lingkungan sosial. Juga lebih jauh menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan perumuan peraturan pidananya, agar

memberikan gambaran yang jelas tentang hak-hak seorang wanita dan agar pandangan masyarakat tentang konflik keluarga bisa berubah dan menganggap itu sebagai sebuah kriminal bukan kejadian biasa atau paling tidak laki-laki menyadari bahwa menyakiti keluarga adalah perbuatan tercela dengan berbagai alasan apapun.

Kerancuan nilai yang terjadi ditengah masyarakat itu bisa dipastikan karena perbedaan paradigma yang berkaitan dengan sistim nilai yang dianut, seperti pertimbangan budaya, agama dan hal-hal lain yang dianggap prinsip yang sering dijadikan argumentasi sehingga persoalan ini hanya hangat ditataran wacana.

Hakikat konflik keluarga merupakan sebuah fenomena yang khusus terjadi di sebuah institusi yang legitimate baik dari faktor agama dan etika sosial masyarakat. Secara gobal dapat diartikan sebuah kekerasan terhadap isteri yang terjadi di dalam ikatan tali perkawinan, ini terjadi karena nilai yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang meiliki otoritas sebagai pemimpin yang mempunyai hak untuk mendidik sang isteri. Dan yang agak janggal terjadi justru tpukulan dan perlakuan kasar sering disalah artikan sebagai bagian untuk mendidik.

Kekerasan terhadap keluarga sebagai gejala masyarakat yang disebabkan karena adanya pemikiran modern tentang hak-hak perempuan, yang menciptakan suatu revolusi perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh siapapun. Tentu saja ini lahir dari akibat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya gejala tersebut yang mencerminkan suatu perubahan

sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keberadaan konflik dalam keluarga tidak dapat dipungkiri menimbulkan aspek-aspek negatif dan positif bagi masyarakat. Juga menimbulkan permasalahan dalam perumusan peraturan pidananya. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk menelusuri persoalan ini agar memberikan gambaran yang jelas tentang hak-hak seorang wanita dan agar pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap keluarga bisa berubah dan menganggap itu sebagai sebuah kriminal bukan kejadian biasa.

Budaya Patriarkhi merupakan cikal bakal ketimpangan nilai dalam potret kekerasan terhadap perempuan. System patriarkhi adalah system keluarga yang paling umum dari semua jenis pengelompokan yang utama, yang hampir meliputi setengah dari system keturunan di dunia.

Dalam system masyarakat patriarkhi, seorang wanita tetap menjadi anggota selama hidup menurut garis patrilineal ayahnya, dan karena itu setelah ia kawin masih tetap dianggap sebagai orang luar dalam kelompok patrilineal suaminya.

Dalam system patriarkhi klasik laki-laki senior mempunyai otoritas terhadap semua anggota lain dalam keluarga, termasuk pada orang-orang yang lebih muda, dan wanita harus patuh pada bentuk-bentuk kontrol dan subordinasinya.

Namun pada perkembangan system patriarkhi selanjutnya secara realita, posisi perempuan tidak diuntungkan dalam aspek cultural, perempuan digiring dalam urusan domestik seperti menjaga rumah serta mengasuh anak.

Soemandoyo mengutip pendapat Dzuhayatin dan Fakih ketika memberikan penjelasan dikotomi seksualitas antara pria dan wanita, dikatakannya bahwa jenis kelamin sebagai fakta biologis seringkali dicampuradukkan dengan gender sebagai fakta sosial dan kultur, laki-laki dan perempuan selalu diletakkan dalam dua kutub yang selalu berlawanan. Dan sering kali pihak perempuan diposisikan sebagai kutub pelengkap atau kutub negatif. Konsekwensinya nilai-nilai yang melekat pada laki-laki selalu lebih dari nilai untuk seorang perempuan, laki-laki sering dikategorikan sebagai sosok yang besar, agresif, prestatif, dominan dan bertugas sebagai pelindung. Sedangkan perempuan selalu dikategorikan lebih kecil, bersifat lembut, halus, pasif, dan inferior, dan memiliki sifat selalu mengalah. Sangat jelas nilai ini tumbuh dan berkembang disebabkan potret budaya patriarki yang dilanggengkan dalam masyarakat.¹

Lindsey ketika juga berbicara tentang hal ini menjelaskan bahwa pada masa sekarang ini orang-orang masih terbelenggu dalam budaya yang menanggapi bahwa hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan dominan-submisif², sehingga maskulinitas dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekerasan. Dari pandangan di atas melahirkan potret kekerasan domestik sebagai

¹ Soemadoyo, Priyo, Wacana Gender Dan Layar Televisi (*Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta*) Yogyakarta: *The Ford Foundation & LP3Y*, Hal. 58.

² Lindsey, Linda L. *Gender Roles, A Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall- Englewood Cliffs, 1994, hal. 228.

sebuah pemandangan hidup sehari-hari dan sudah berlangsung sepanjang sejarah kelahiran manusia itu sendiri.

Selanjutnya menambahkan bahwa konflik dalam keluarga cikal bakalnya dari nilai superioritas yang berkembang di masyarakat bahwa suami mempunyai hak memperlakukan keluarga sesuai kehendak hatinya. Ketika memasuki perkawinan seorang pria mempunyai asumsi bahwa perempuan yang dinikahinya adalah hak milik mutlak sehingga boleh diperlakukan sekehendak hatinya. Pada tahap selanjutnya sering sang keluarga merasa dipihak yang selalu salah dan merasa bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dialaminya, yang lebih ironisnya para keluarga berusaha memperbaiki tingkah lakunya agar suami tidak lagi melakukan kekerasan terhadap dirinya walaupun kesalahan yang mereka maksud belum tentu keliru dari faktor hukum dan tata nilai yang berlaku dalam sebuah rumah tangga, ini mengakibatkan ketimpangan nilai yang justru dilanggengkan dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya kekerasan terhadap keluarga sebagai akibat dari pengaruh budaya patriarki. Faktor utama adalah nilai budaya yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang superior dan perempuan dalam posisi inferior. Sedang faktor pendukungnya diantaranya komunikasi yang tidak lancar dan juga pengalaman traumatik ketika melihat ayah mereka melihat kekerasan terhadap ibunya. Berdasarkan realita di tengah masyarakat faktor ini juga disebabkan oleh campur tangan pihak keluarga suami ketika terjadi perselisihan dalam setiap

persoalan rumah tangga. Hal ini sering membuat suami berada di posisi yang dimenangkan tapi sebaliknya keluarga semakin merasakan tekanan psikologis dan kebingungan emosional yang berat. Kondisi ini yang menyuburkan perlakuan keras yang dipraktekkan dalam menyelesaikan problematika rumah tangga di masa Pandemi ini.

Disamping konsep marjinalisasi, konsep lain yang lain yang serupa dengan wacana perempuan adalah domestikasi yang berarti pembatasan ruang gerak perempuan untuk ruang domestik saja, ini bisa artikan dengan konsep pengiburumahtangaan, implikasi dari pendefinisian ini adalah bahwa mereka dianggap secara ekonomis tergantung pada suami.

Ketika ditelaah lebih dalam kebanyakan laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap keluarga sering menjustificasinya dengan kesalahan mutlak dari pihak keluarga, alasan yang sering di angkat diantaranya; ketidakprimaan layanan sikeluarga di tempat tidur, sering lalai melakukan aktivitas yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, tidak bisa menjaga harga diri suami dengan berpenampilan tidak layak di hadapan kolega suami, alasan ini yang selalu dikedepankan untuk membenarkan perlakuan kasar seperti memukul, menjambak, mencaci dan memarahi.

Bab I

A. Potret Konflik Rumah Tangga di Masa Pandemi

Perbincangan mengenai dunia wanita dan persoalannya adalah hal yang sangat menarik, selalu segar dan aktual, baik itu dibicarakan laki-laki sendiri maupun dikalangan perempuan sebagai objek, maka tidak heran majalah dan tabloit yang membicarakan wanita jauh lebih banyak dari majalah yang mengungkap persoalan pria. Tapi ketika berbicara tentang kekerasan yang menimpa perempuan apalagi dalam kaitan statusnya sebagai isteri, banyak pihak melakukan aksi diam seolah-olah tidak mau tahu dengan persoalan tersebut.

Pada masyarakat dari dini sudah ditanamkan ajaran bahwa keluarga yang baik adalah yang senantiasa melayani suami, termasuk urusan di tempat tidur, keluarga harus memberikan pelayanan yang baik walaupun keluarga tidak sedang berselera, ini mengakibatkan keluarga sering kali secara terpaksa melayani suami dengan berbagai alasan, ini akan membawa pada keadaan dimana seorang suami akan terbiasa memaksakan kehendak terhadap keluarga dan cenderung mengabaikan perasaan keluarga.

Konflik keluarga yang dilakukan oleh suami selalu terjadi dalam praktik kehidupan keseharian, tapi yang sangat disayangkan hampir tidak pernah dan sangat jarang terjadi persoalan ini dibahas secara terbuka, ini mungkin dikarenakan

perangkat hukum yang belum memadai dan kurangnya perhatian pihak yang berwenang dengan alasan klasik itu adalah persoalan intern orang lain dan masih sangat tabu untuk ikut campur, juga budaya kita belum mendukung para keluarga untuk mempersoalkannya.³

Secara realita diakui bahwa hampir seluruh ruang otonomi perempuan selalu didominasi oleh laki-laki, seakan tidak tersisa satu ruangpun dalam realitas keseharian tanpa melewati kontrol suami.

Menurut Hearn, kekerasan suami terhadap perempuan merupakan suatu struktur dari sirkulus permanen, hasil dari dominasi masyarakat laki-laki yang kerap disebut sebagai budaya patriarki. Dalam penelitiannya sendiri, Ia menggambarkan bahwa kekerasan laki-laki atas wanita merupakan bentuk dari kontrol dan dominasi kuasa. Dia menyimpulkan kondisi komposisi kuasa terdapat dalam;

- a) Realitas sosial menstrukturkan nilai kekuasaan tersebut,
- b) Relasi kuasa juga melekat dalam ideologi keluarga, perkawinan, dan
- c) Relasi kuasa muncul dalam hubungan antar pribadi yang spesifik dan khusus.⁴

Kembali kita lihat brosur kekerasan keluarga, RAWCC dan the Ford Foundation:

³ Media Indonesia, 6 Februari 1993, hal. IV.

⁴ Hearn, Jeff. The Violence of Men, London: Sage Publication, 1998, Hal. 209

- a) kekerasan terhadap keluarga adlah segala perilaku suami terhadap keluarga yang bersifat menyakiti baik fisik, emosi(psikologis) maupun seksual sehingga menyebabkan perempuan hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan.
- b) kekerasan fisik terhadap keluarga adalah perilaku berupa menampar, memukul, menarik rambut, menjambak, meenendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya luka-luka/tanda bekaskekerasan tampak seperti muka biru/lebam, gigi patah, dan sebagainya..
- c) Kekerasan psikologis dan emosional adalah penganiayaan secara nonfisik, misalnya penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan atau melukai harga diri dan konsep diri pihak lain, dapat juga dalam bentuk pengekangan, tidak mengizinkan keluarga untuk mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan mengembalikan keluarga kerumah orang tua dan lain-lain
- d) Kekerasan seksual meliputi pengisolasian (menjauhkan)keluarga dari kebutuhan batinnya, pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual yang tidak senonoh, ataupun pemaksaan hubungan ketika keluarga tidak menghendaki.
- e) Kekerasan ekonomi juga menjadi aspek penting kekerasan terhadap keluarga. Contoh dari kekerasan jenis ini adlah tidak ememberi nafkah keluarga, sementara melarang keluarganya bekerja. Atau dapat juga membiarkan keluarganya bekerja untuk dieksploitasi.

Konflik keluarga yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang memberikan efek atau akan mengakibatkan rasa sakit serta penderitaan terhadap perempuan. Baik itu bersifat ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan di wilayah publik atau domestik. Kekerasan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni bersifat fisik maupun psikologis.

Perempuan yang menjadi korban konflik keluarga mengalami dampak negatif yang tidak hanya bersifat jangka pendek, namun lebih jauh juga berdampak bagi masa yang cukup lama. Dampak-dampak ini termasuk segi fisik, seperti gangguan pada alat reproduksi, cacat berupa luka-luka akibat penganiayaan, dan segi psikologis dapat berupa perasaan marah, merasa bersalah, merasa hina.

Kekerasan terhadap keluarga, disisi lainya, selain menimbulkan dampak yang cukup serius secara fisik, keluarga biasanya memiliki citra diri yang buruk, tidak berdaya, dan merasa selalu tergantung. Namun yang tak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah dampak bagi anak-anak sebagai pihak yang dalam situasi kekerasan dalam lingkungan mereka akan menjadi contoh model peran yang buruk bagi masa depan mereka.

Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat itu dapat dipastikan karena perbedaan-perbedaan pertimbangan yang berkaitan dengan sistem nilai yang dianut, seperti pertimbangan atas moral dan kepribadian, adat dan budaya, agama dan hal-hal yang dianggap prinsip yang menjadi argumentasinya masing-

masing.

Perubahan-perubahan sosial adalah gejala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁵ Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat itu sendiri (sebab-sebab extern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebabkan misalnya karena penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (konflik) atau karena terjadinya revolusi. Sebab extern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari peperangan dan seterusnya.⁶

Kekerasan terhadap keluarga sudah merupakan masalah sosial yang serius, tetapi kurang mendapat perhatian dan tanggapan dari masyarakat. Kasus-kasus kekerasan terhadap keluarga tidak terungkap secara terbuka karena masyarakat beranggapan bahwa keluarga merupakan wilayah pribadi sehingga tidak seorang pun bisa mencampurinya. Disamping itu, ada anggapan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Adanya faktor malu jika peristiwa semacam ini diketahui oleh orang lain membuat

⁵ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 1988, hal. 89.

⁶ Ibid, hal. 99.

mereka memilih diam dengan alasan klise,” demi menjaga keutuhan keluarga” . Kondisi demikian mengakibatkan mereka memendam persoalan itu sendirian dan semakin yakin pada anggapan yang keliru bahwa suami adalah pengontrol keluarga.

Faktor agama juga dituduh menjadi faktor yang membuat subur kekerasan terhadap keluarga. Persoalan *kekerasan terhadap keluarga* dan kekerasan dalam rumah tangga di anggap mendapat legitimasi agama. Abdurrahman Wahid dalam tulisannya mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu yang subordinat kepada kebenaran ajaran agama.⁷ Fungsi agama terhadap kebudayaan merupakan gumpalan dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Inspiratif

Memberikan kekuatan pendorong bagi hidup berbudaya.

2. Fungsi Normatif

Mengatur dan mengarahkan hidup berbudaya itu sendiri ke jalur yang dibenarkan oleh keimanan seorang muslim.⁸

Penjelasan diatas memberikan pengertian bahwa jika kita berbicara tentang sesuatu dari kaca mata agama, itu berarti sudah mencakup pembicaraan mengenai kebudayaan. Artinya bila kita membicarakan kedudukan perempuan dan laki-laki menurut perspektif agama, itu berarti kita pun telah bicara mengenai budaya tentang

⁷ Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, kumpulan Karangan, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 62.

⁸ Ibid,

hal yang sama, jadi jika kita mengatakan bahwa budaya kita adalah patriarki berarti itu salah satu faktor yang tercermin tentang pemahaman agama.

Padahal agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, mengandung ajaran-ajaran tentang bagaimana memperlakukan wanita dan keluarga dengan baik dan lemah lembut.

B. Konflik Fisik dalam Keluarga

Konflik Fisik terhadap perempuan menjadi perhatian dunia. Meskipun kekerasan terjadi juga pada laki-laki, tapi perempuan tetap menjadi objek kekerasan, baik itu dari laki-laki ataupun dari kaum perempuan sendiri. Dan kekerasan lebih banyak dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Banyak dari kasus kekerasan tersebut terkait dengan seksualitas. Dalam dokumen PBB, *Forward Looking Strategy Toward the Year 2000*, insiden kekerasan diakui masyarakat internasional sebagai penghalang tercapainya kedamaian.⁹

Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, muncul sejumlah perilaku seksual yang membahayakan tubuh pelaku dan pasangannya. Suami dapat melakukan berbagai macam cara untuk memuaskan dirinya tanpa memperhatikan kepuasan keluarga, padahal salah satu tujuan hubungan seksual, selain memperoleh keturunan, adalah mencapai kenikmatan seksual.¹⁰

Sejenak kita singgung sebuah konsep dalam kekerasan dalam rumah tangga yaitu *Konflik seksual*, Pengertian yang paling dekat dengan *konflik seksual* adalah perkosaan yang terjadi antara pasangan suami keluarga yang terikat perkawinan. Sepintas lalu kedengarannya sangat aneh, mana ada seorang suami memperkosa

⁹ United Nations. Center for Social Development and Humanitarian Affairs. 1998, *Violence against women in the family*, New York.

keluarga? Mana ada seorang keluarga merasa diperkosa oleh suaminya sendiri? Pertanyaan ini sangat bergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihat 'seksualitas' dalam rumah tangga. Persoalan ini juga lahir dan berkaitan dengan bagaimana kita memahami ajaran-ajaran suatu agama. Bagi sebagian kalangan yang menganggap bahwa ajaran agama adalah serangkaian tuntutan yuridis yang formalis seperti yang tergambar dalam kitab-kitab fiqh yang sarat dengan aspek-aspek kultural tertentu *kekerasan terhadap keluarga* menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Akan tetapi bagi mereka yang melihat agama sebagai 'tuntutan moralitas' yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan kemanusiaannya, maka 'kekerasan terhadap keluarga' adalah suatu keniscayaan.

Irene H. mencoba mendefinisikan *marita rape* dengan sebuah kekerasan terhadap keluarga yang merupakan bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan oleh suami terhadap keluarga, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sebaliknya.¹¹ Hasbianto mengklarifikasikan kekerasan terhadap keluarga sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual, dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan keluarga.¹²

¹⁰ Darwin, Muhajir, *Kesehatan Reproduksi : ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah* 'Populasi : 1996 , 7(2) hal. 2

¹¹ Frieze, Irene H, *Invertigating The Causes And The Consequencer Of Kekerasan terhadap keluarga*, Sign, 8 (3) : 532-533.

¹² Hasbianto, Elli N. " Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan," Dalam Seminar Nasional Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan Dan Kekerasan

Mas'udi dalam bukunya mengemukakan bahwa pandangan dominan selama ini melihat pernikahan sebagai *aqad al tamlik* (kontrak pemilikan). Artinya, dengan adanya lembaga perkawinan, suami merasa memiliki tubuh keluarganya dan memiliki hak penuh untuk menggunakannya dalam pelayanan seksual. Dengan demikian, konsep kekerasan terhadap keluarga dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan mengada-ada karena pengertian perkosaan selalu diindentikkan dengan pemaksaan seksual terhadap perempuan yang bukan keluarganya. Perkosaan tidak saja diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan yang bukan keluarganya. Perkosaan tidak saja diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang bukan keluarganya, tetapi dapat juga terjadi antara suami dan keluarga. Ironisnya masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa pemaksaan seks dalam perkawinan bukan merupakan tindakan kriminal.

Permasalahan yang muncul apakah dibenarkan suami memaksa keluarga untuk menuruti hawa nafsunya? Sehubungan dengan hal tersebut, Mas'udi mengemukakan konsep baru, yakni *aqd al Ibadah*, artinya, sesuatu yang semula diharamkan kemudian diperbolehkan karena ikatan perkawinan, hubungan seksual yang semula diharamkan kemudian menjadi dihalalkan. Alat vital perempuan tetap merupakan milik perempuan. Waktu dan cara hubungan seks merupakan urusan suami dan keluarga. Hubungan ini bisa menjadi ibadah, dan dalam ibadah tidak ada

Seksual, Yogyakarta, 6 Nofember. 1996, Kerja Sama Ford Fondation Bekerja Sama Dengan Pusat Penelitian Kependudukan , Universitas Gadjah Mada.

prinsip kekerasan, termasuk dalam hubungan seksual.¹³

Menarik apa yang dikatakan oleh Sachiko Murata dalam buku *The Tao of Islam*-nya dan juga disetujui oleh pemikir lain bahwa pada saat agama dipahami hanya sebatas rumusan yang sempit dan formalistis tanpa menjanjikan banyak pilihan pada saat itu agama hampir-hampir menutup kemungkinan pembentangan jalan seluas dimensi ketakterhinggaan manusia yang memberi peluang untuk berbuat kebaikan'. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada saat hukum dikategorisasikan secara definitif dan eksak maka hukum bergeser perannya, yang semula sebagai 'jati diri antara manusia satu dengan lainnya, menjadi alat paling efektif bagi kepemihakan dan legitimasi kekuasaan tertentu.¹⁴

Dikaitkan dengan rumusan hukum Islam yang termaktub di berbagai kitab fiqh produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan kaca-mata laki-laki, maka hak seksualitas perempuan sama sekali ditiadakan. Dasarnya adalah bahwa hubungan suami keluarga memiliki dimensi ibadah. Namun ibadah harus dilakukan secara ikhlas tanpa keperpaksaan. Karena hubungan seksual bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik maka nilai ibadahnya juga harus ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis.

Pada kasus-kasus yang telah diteliti, menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam perkawinan karena seks dianggap sebagai hak laki-laki dan keluarga

¹³ Ma'udi, Masdar F, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Mizan, Bandung : 1997 hal. 15.

¹⁴ Shaciko Murata, *Tao of Islam* , , Rahmani Astuti-M.S Nasrullah, 1997 hal. 22..

tidak memiliki hak untuk menolak. Dalam hal ini , Kaufman mengemukakan argumentasinya bahwa kekerasan menyangkut *male aggression*, yang terimplementasi dalam dualisme aktif dan pasif, maskulin dan feminim. Namun, ini bukan untuk menyalahkan perempuan sebagai orang yang disakiti ataupun memaafkan laki-laki yang menyakiti. Akan tetapi, merupakan indikasi bahwa berbagai bentuk kekerasan laki-laki terhadap perempuan merupakan penegasan dinamika dari maskulinitas yang hanya dapat muncul bila dibedakan dari feminisitas. Karena adanya hubungan agresif dan pasif, dominan dan subordinat diantara jenis kelamin tersebut, terlihat ada hubungan yang erat antara kekerasan dan seksualitas. Dengan demikian seks menjadi sesuatu yang dilakukan, tidak hanya dengan suami, tetapi juga untuk suami. Meskipun demikian, seorang suami tidak dibenarkan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang terhadap keluarga sebab memarahi keluarga saja tanpa alasan yang tepat dianggap menodai harga diri keluarga. Misalnya, keluarga dimarahi suami di depan keluarganya ketika keluarga mengunjungi mereka, sementara suami tidak mengendaki keluarga untuk melakukannya dengan alasan yang tidak jelas.¹⁵

Proses sosialisasinya selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi perumusan hukum tersebut. Kalau ditilik dengan seksama, masalah *konflik seksual* tidak hanya mengusik para ahli agama dan ahli hukum di Indonesia. Selama kurang lebih 15 tahun kalangan ahli hukum Amerika berdebat dengan kelompok-kelompok

¹⁵ Kaufman, Michael, ed, *Beyond Patriarchy: Essay By Men On Pleasure, Power And Change*, N NewYork,

anti kekerasan terhadap perempuan sebelum akhirnya mensahkan konflik seksual sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991. Sementara Inggris sudah lebih dahulu memperluas arti ‘pemeriksaan’ terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan bertentangan dengan kemauannya. Perbuatan tersebut dapat dihukum, maksimal seumur hidup.

Menurut Valerie Bryson, suara perempuan mulai terdengar pada abad ke- 15 M dan perempuan pertama yang menulis tentang hak-hak dan kewajiban seksualnya adalah Cristine de Pisan (Prancis, 1364-1430) yang dapat melahirkan perdebatan pada abad ke-17 M. Pada saat itu di Inggris dikenal feminis sekuler yaitu Marie Astell yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan nalar yang sama, dan anehnya ia masih mengakui otoritas tradisional dimana ia menganjurkan perempuan untuk mematuhi suaminya.

Debat-debat filosofis tentang watak kebebasan dan rasionalitas manusia didominasi oleh Amerika dan Perancis, ini terbukti dengan dikeluarkannya deklarasi kemerdekaan Amerika (1776). Dan deklarasi Perancis tentang manusia dan warganegara (1789).

Dalam konteks Indonesia, upaya menggulirkan isu *kekerasan terhadap keluarga* harus lebih dahulu merentang jarak psikologis yang dihantarkan oleh istilah bahasa dari Barat. Belum lagi meluruskan tuduhan ‘bias feminist’ yang selalu

diartikan perlawanan terhadap laki-laki ketimbang sebagai upaya lebih memanusiakan kaum perempuan secara universal. Yang paling penting adalah mengadakan rekonstruksi budaya dalam upaya mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan persoalan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan. Hak dalam arti seseorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnyadan dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan, ia berkewajiban merespon hanya bila ia mengendakinya dan ia berhak menolak secara rasional akan ketidaksiapannya secara fisik dan mental. Sebaliknya, pihak lain berkewajiban untuk menenggang rasa atas ketidaksiapan tersebut bukan atas dasar apa pun kecuali ‘rasa kemanusiaan’ dan ‘rasa kasih sayang’ terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan oleh agama.¹⁶

Berdasarkan data-data dari kasus yang pernah dibaca di beberapa media, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap keluarga secara garis besar terdiri atas sebab-sebab langsung dan tidak langsung.

Sebab- Sebab Langsung sebagai pencetus terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan mencakup libido tidak berimbang, penolakan keluarga, dan yang terakhir adalah mabuk.

Ketidakseimbangan libido di antara keduanya menyebabkan suami lebih sering memaksakan hubungan seksual pada keluarga, yang bahkan sering kali tidak

¹⁶ Valerie Bryson, *Political Theory*, Inggris , Macmilan, 1992, halaman 11-16.

didahului dengan foreplay. Kondisi ini akan semakin parah bila suami baru saja kembali dari luar daerah untuk tugas kantor. Perpisahan selama beberapa hari menyebabkan suami ingin sesegera mungkin melampiaskan hasrat seksualnya yang tertahan selama dinas diluar daerah. Dilain pihak, keluarga baru dapat menikmati hubungan seksual bila *foreplay* berlangsung secara perlahan-lahan. Hubungan seks tanpa didahului dengan *foreplay* tersebut membuat keluarga merasa tersiksa, muak dan jijik, sementara suami menikmatinya. Suami mempunyai hasrat seksual yang lebih tinggi, sementara keluarga tidak dapat menikmatinya. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan pemaksaan kehendak suami dalam berhubungan intim.

Mary dan rekan-rekan memberikan gambaran tentang hubungan seksual, mereka melihat banyak tata cara para wanita sebelum memasuki masa perkawinan, tak terkecuali dalam hal hubungan seksual. Keluarga diajarkan untuk selalu menyenangkan suaminya dan memberikan kenikmatan seksual pada pasangannya (suami). Ini semua bertujuan untuk dan dipilih untuk kepentingan suami. Jarang sekali di dengar hal semacam ini dilakukan dan diungkapkan dengan alasan untuk kepentingan keluarga. Kalaupun ada, selalu keluarga menjadi pengikut dalam kenikmatan, suami selalu menjadi yang utama. Artinya, kenikmatan keluarga adalah soal nomor dua.¹⁷

Yang terakhir dan jarang diperhatikan sebagai pencetus terjadinya kekerasan

¹⁷ McIntosh, Mary dan Michele Barret, *The anti-social family*, Verso/NLB, London, 1981, hal. 71.

dalam rumah tangga adalah faktor suami yang suka mabuk-mabukan ini bisa dipicu karena stress dilanda pandemi. Orang yang dalam keadaan mabuk biasanya cenderung berperilaku diluar kontrol. Menurut ilmu kedokteran hal ini disebabkan oleh sistem syaraf yang melemah akibat pengaruh alkohol atau obat. dalam kondisi mabuk, suami akan dengan sangat mudah melakukan tindakan kekerasan karena perilakunya menjadi tidak terkontrol oleh pengaruh minuman yang tidak jarang dikombinasi dengan ekstasi. Ironisnya, kekerasan yang dilakukan sering dianggap sebagai suatu yang dimaafkan mengingat kondisi suami dalam keadaan emosi yang tidak stabil . Disini, rasa ketakutan menjadi alasan bagi keluarga untuk bersikap permisif terhadap kekerasan yang dilakukan suami sebagai tindakan jaga-jaga agar tidak mengarah kepada tindakan kekerasan yang lebih memperhatikan.

Menarik yang diungkapkan oleh Hopkin bahwa ada kerancuan nilai dalam persoalan ini, seolah-olah mabuk seakan dipaksakan menjadi alasan untuk sebuah tindakan kekerasan, tapi dalam realita keseharian ada juga suami yang melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri justru ketika sedang tidak mabuk. Oleh karena menurut mereka , hubungan antara kekerasan dan alkohol menjadi tidak jelas.¹⁸

Sebab-sebab tidak langsung terhadap kekerasan dalam rumah tangga meliputi kurang komunikatifnya hubungan suami keluarga, ketergantungan keluarga dalam masalah ekonomi, perselingkuhan suami dengan wanita lain, proses sosialisasi, dan

¹⁸ McGregor, Heather dan Andrew Hopkins, *Working fo change: the movement against domestic violence*, Sydney, 1991, hal. 116.

kawin paksa.

Secara psycology keterbukaan antara suami keluarga dalam kehidupan rumah tangga, apalagi di tengah pandemi seperti ini, serta hubungan seksual menjadi salah satu kunci kebahagiaan perkawinan. Dalam penelitian yang dilakukan Gerber menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan pada keluarga adalah komunikasi yang tidak bagus, yang ditunjukkan dalam penelitiannya mengenai kekerasan antara suami dan keluarga.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan dalam komunikasi memberikan sebuah persamaan persepsi tentang persoalan dalam rumah tangga termasuk dalam masalah seksual

Disamping permasalahan komunikasi, penyebab lain adalah perselingkuhan suami dengan wanita lain secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam perkawinan. Perselingkuhan pada awalnya hanya merupakan perselingkuhan emosional (mengobrol) saling terbuka, termasuk dalam masalah keluarga.

Wanita yang suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain mengalami trauma psikologis karena dia merasa diri memiliki kekurangan sehingga tidak pantas dicintai oleh suaminya dan posisinya diambil alih oleh orang lain. dan juga perubahan yang ditunjukkan pihak suami memberikan perasaan kurang pada dirinya sebagai

¹⁹ Gerber, G.L. , *Gender Stereotype And Power : Perception Of The Role In The Violence Marriage*, Sex roles, 24 (7) hal. 439-458.

pasangan, yang pada akhirnya melihat dirinya sebagai wanita yang sudah tidak berharga lagi di mata suami.

Ketergantungan ekonomi juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan ini. Akibat dari ketergantungan ekonomi menyebabkan menguatnya dominasi suami terhadap keluarga. Suami memanipulasi dengan menggunakan ketakutan keluarga – karena ketergantungan secara finansial – sebagai alasan untuk tetap memandangi keluarga pada posisi yang selalu membutuhkan kehadirannya. Sedangkan pihak keluarga merasa tidak memiliki kekuatan apapun sehingga lebih memilih diam dan membiarkan hal-hal yang tidak disukainya tetap terjadi

Denzin memandang bahwa laki-laki berperilaku agresif karena mereka disosialisasikan secara agresif, sementara perempuan disosialisasikan sebaliknya, yakni menjadi pasif. Berdasarkan sosialisasi jender ini, kekerasan seksual berpotensi terjadi dalam suatu keluarga. Suami dan keluarga adalah dua pribadi yang tumbuh terpisah antara satu dengan yang lainnya dan mempunyai pengalaman yang berbeda ketika masa kecil masing-masing. Pengalaman ini akan berpengaruh pada kepribadian, sikap, dan pandangan hidup masing-masing.²⁰

Kawin paksa yang berlaku di sebagian masyarakat memberikan point terhadap lahirnya kekerasan dalam rumah tangga. Ini sering kali dianggap sebagai alasan klasik ketika pihak suami merencanakan menikahi perempuan yang tidak dicintainya

²⁰ Denzin, Norman, K. “ *Toward A Phenomenology Of Domestic, Family Violence*, American journal of sociology, 90(3) , 1984, hal. 483.

. Sedangkan pihak keluarga merasa tidak punya hak untuk menolak karena takut dianggap durhaka kepada orang tua sehingga melahirkan sebuah keterpaksaan, pada perjalann selanjutnya pihak keluarga merasa tidak berharga dimata suami.

Melihat fenomena diatas kita sampai pada kesimpulan yang sama bahwa bahwa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap keluarga adalah kultur yang menempatkan suami pada posisi utama dan keluarga pada posisi penunjang.

C. Posisi Wanita Dalam Islam

Wanita adalah manusia biasa seperti pria tidak ada perbedaan dalam anggota tubuh, fungsinya, perasaan, pikiran dan segala hal yang dikategorikan sebagai manusia, kecuali hanya ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. Sedangkan keunggulan pria dari wanita dalam kekuatan jasmani dan akal hanyalah disebabkan karena aktivitas jasmani dan pikiran yang selalu dilakukan. Sedangkan bagi kaum wanita melakukan hal tersebut masih merupakan suatu yang dilarang, tapi hal tersebut akan berkembang sejalan dengan perjalanan waktu dan tempat.²¹

Di antara ajaran-ajaran dasar dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Tauhid atau paham kemahaesaan mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allahlah pencipta alam semesta. Seluruh manusia , bahkan seluruh makhluk yang ada berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah SWT. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa

²¹ Qosim Amin, *Tahrir Al Mar'ah Wa Al Mar'ah Al Jadidah*, Cairo: al Maktabah al "Araby, 1984, cetakan II, halaman 19.

semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah, karena itu semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah SWT. Jadi ajaran tauhid membawa kepada ajaran persamaan antar manusia (al musawamah).

Kalau semua manusia itu sama sudah tentu perempuan dan laki-laki pun sama. Satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seorang manusia lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari manusia lain adalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah. (Q.S al Hujurat : 13).

Ada banyak surat dalam al Quran, antar lain :Q.S Al Nisa' :1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan keluarganya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.
(al Nisa : 1)*

Juga dalam surat al A'raf 189:

قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنهَا
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَاتِحِينَ

Artinya: “ Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan keluarganya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, keluarganya itu mengadung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami keluarga) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “ Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur “. (al A’raf : 189)

Dan dalam surat al Zumar ;6:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ
الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ
خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “ Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya keluarganya dan Dia menurunkan untuk kamu dengan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan ? “. (al Zumar : 6)

Juga dalam surat al Fathir; 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا
يُنْقَضُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “ Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan) . Dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya . Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) . Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah

mudah”. (*al Fatih: 11*).

Dan dalam surat *al Mu'min: 67*.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَتَّكُونَ نُؤَاسِيُوهُمْ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُنَوِّقُ مِنْ قَبْلِ وَليَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَليَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

Artinya: “ Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, setelah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian(dibiarkan) kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu.(Kamu perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya). (al Mu'min : 67)

Seluruh ayat-ayat di atas menegaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki.. Karena itu tidak perlu ada semacam superioritas satu golongan, satu suku, satu bangsa, atau satu ras terhadap lainnya.

Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Dalam sejumlah hadis, Nabi pun menyatakan bahwa sesungguhnya wanita itu mitra sejajar pria. Dengan demikian pada hakikatnya manusia itu adalah sama dan sederajat,

mereka bersaudara dan satu keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa al Quran menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki. Akan tetapi kenapa masih sering timbul anggapan bahwa ajaran Islam merupakan landasan inferioritas perempuan. Hal itu, menurut hemat penulis, timbul dari interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara tekstual memang mengarah kepada pemahaman seperti itu.

Ayat-ayat yang dimaksud antara lain:

Surat al Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقِيحَتْ قَلْبَيْكَ حَفِظْتُ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (al Nisa': 34)

Surat Ali Imran ayat 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maka tatkala keluarga Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan . dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunnya kepada (pemeliharaanmu) Engkau dari pada syitan yang terkutuk”. (Ali Imran : 36)

Dan adapun dari hadis, umpamanya Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al Turmuzi yang menjelaskan bahwa wanita diciptakan dari tulang yang bengkok (*dil'in a'waj*), atau hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhori, al Nasa'I dan Ahmad yang mengatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.²²

Ajaran Islam, baik yang bersumber dari al Quran maupun dari hadis Nabi SAW, jika dikaji secara mendalam semua memberikan penekanan kepada upaya

²² Al Suyuti, *Al Jami' al Shagir*, Jilid II, Dar al Kutub Al Ilmiah, Beirut, tt, cet. IV, hal. 128.

peningkatan derajat, harkat, dan martabat perempuan. Secara historis hal itu dilatar belakangi oleh situasi masyarakat Arab pada waktu Islam lahir. Dalam tradisi Arab ketika itu, perlakuan terhadap perempuan sama persis dengan perlakuan mereka terhadap harta kekayaan, yaitu boleh diwarisi. Perempuan tidak di hargai sedikit pun, bahkan hubungan perempuan dan laki-laki didasarkan atas hubungan jantan dan betina. Perempuan hanya pemuas nafsu laki-laki. Perlu dicatat bahwa pada masa itu posisi kaum perempuan yang demikian hinanya dalam masyarakat Arab, ternyata tidak lebih buruk kondisinya dari pada perempuan di Eropa. Malahan pada masa itu para pemimpin gereja di Eropa masih mempertanyakan apakah kaum perempuan itu punya ruh atau tidak.

Masyarakat Yunani terkenal dengan ketinggian filosofinya, dikalangan elite mereka wanitanya di kurung dalam istana. Di kalangan bawah nasib wanita sangat menyedihkan , karena mereka diperjualbelikan di pasar dan mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka sama sekali tidak mempunyai hak sipilnya.²³

Fakta historis menguatkan adanya realitas bahwa di masa Nabi, perempuan telah diizinkan berkiprah di sektor politik, seperti Khadijah binti Khuwailid (keluarga Nabi) dan Qailah Umm Bani Ahmar yang keduanya di kenal sebagai pengusaha yang sukses.

Tak sedikit jumlah sahabat perempuan yang terjun langsung ke medan perang

²³ K.H. Ali Yafie, *Kenitrasejajaran Wanita –Pria, Perspektif Agama Islam* , makalah dalam buku *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan Dan Kemandirian*. Editor Hj. Bainar, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998, hal. 59.

membantu pasukan Muslimin melawan musuh, diantaranya: Ummu Salith, Rabi' binti Ma'uz bahkan keluarga nabi sendiri seperti siti 'Aisyah sendiri ikut dalam perang Uhud.²⁴

Dalam bidang lain mereka juga berkiprah. Ummu Salim binti Malhan bekerja sebagai penata rias. Zainab bint Jahsyi (keluarga Nabi) bekerja sebagai penyamak kulit yang hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Al syifa' adalah wanita yang disertai tugas oleh khalifah Umar bin Khatab sebagai manejer yang mengelola pasar Madinah . Bahkan ada seorang wanita bernama Raitah(keluarga sahabat Nabi) bekerja demi menghidupi suami dan anaknya. Wanita-wanita lainnya seperti Umm Salamah (keluarga Nabi) , Safiyah, Laila al Gaffariyah, dan Umm Sinan tercatat sebagai tokoh-tokoh yang giat menolong para prajurit yang cedera dalam peperangan. Khusus tentang partisipasi kaum wanita dalam peperangan ini banyak diungkapkan dalam kitab-kitab hadis klasik, seperti kitab Shahih Bukhari.

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan koreksi terhadap tradisi yang berlaku pada masyarakat Arab sebelumnya. Islam melakukan transformasi sosial dari sistem masyarakat yang tidak menghargai perempuan kepada sistem yang amat menjunjung harkat dan martabat perempuan; dari tradisi masyarakat yang mensyahkan adanya hegemoni bagi kaum laki-laki kepada tradisi yang menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki.

Kesamaan antara perempuan dan laki-laki itu, terutama dapat dilihat dari tiga

dimensi, pertama, dari segi hakikat kemanusiannya. Dilihat dari hakikatnya sebagai manusia, Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, dan hak-hak lain yang berkenaan dengan urusan publik. Kedua, dari segi pelaksanaan ajaran agama, Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat pahala atas amal saleh yang diperbuat. Ketiga, dari segi hak-hak dalam keluarga, seperti hak waris, Islam memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diberikan kepada laki-laki. Sebelumnya, hak menerima warisan bagi perempuan tidak di kenal dalam tradisi Arab. Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan tuntutan cerai bilamana ia menghendaki demikian. Hak inipun sebelumnya tidak di kenal dalam tradisi Arab pada masa itu.²⁵

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah kekuasaan Islam meluas ke berbagai wilayah yang dihuni oleh berbagai bangsa dengan tradisi yang berbeda, ajaran Islam yang begitu memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan menempatkannya sejajar dengan laki-laki ternyata tidak dipraktekkan sebagaimana mestinya. Pada abad pertengahan perempuan di berbagai wilayah Islam, khususnya di Arab Saudi, Mesir, Iran dan Iraq, terkekang di dalam rumah dan diuntut mengerjakan tugas-tugas tradisional mereka selaku perempuan. Mereka hanya

²⁴ Muhammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*, Pustaka Azzam, 1998, Jakarta, hal.176.

boleh keluar jika ada izin dari suami, itu pun untuk keperluan yang sangat mendesak.

Di luar sektor domestik perempuan harus mengenakan hijab, semacam pakaian yang menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tentu saja kondisi yang demikian tidak kondusif bagi mereka untuk berkiprah di masyarakat .

Demikianlah pandangan Islam mengenai posisi perempuan dan sekelumit gambaran aktivitas mereka di sektor publik pada masa Nabi dan sahabatnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang di duga atau dipraktekkan dalam masyarrakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan kedudukan dan posisi terhormat kepada perempuan.²⁶

D. Hak Kaum Wanita dalam Islam

Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Rasyid Ridho mengatakan: “ terhadap kaum wanita yang patuh kepada suami, tidak ada keharusan bagi suami untuk memberi pelajaran kepada mereka. Akan tetapi pelajaran wajib bagi mereka yang berbuat pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan dan dikemukakan hukuman melalui firman Allah:’

²⁵ Musdah Mulia, *Potret Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah Pada seminar tentang Kekerasan Dalam rumah tangga, Jakarta.

²⁶ Musdah Mulia, *Ibid*.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

...dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, berilah mereka peringatan, kemudian jauhilah mereka di tempat tidur, dan (bila mereka tetap begitu) pukullah mereka....(QS 4:34).²⁷

Dalam ayat ini, Allah memberikan hak kepada suami untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rangka mendidik keluarga. Nusuz diartikan seorang wanita memberontak terhadap kaum pria sedemikian rupa sehingga ia seakan-akan menempatkan diri diatas suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya, memberontak terhadap watak dan ketentuan fitrahnya .

Tetapi pada perkembangan selanjutnya, pria yang berstatus “suami” sering menggunakan haknya untuk mendidik sang keluarga melebihi kadar yang diberikan al

²⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Terj. Afif Muhammad , Cet. I, 1986, halaman 42.

Quran. Pukulan yang diizinkan kadang melebihi kadar yang diberikan Islam. Bahkan melanggar aturan yang memerintahkan ketertiban dalam memberikan pelajaran, yang seharusnya di mulai dengan menasehati kemudian memisahkannya dari tempat tidur baru kemudian melakukan pemukulan. Berarti pemukulan adalah alternatif terakhir bila cara pertama dan cara kedua tidak memberikan perubahan pada pihak keluarga.

Larangan melakukan siksaan dengan cara memukul keluarga dan meninggalkannya, dikemukakan oleh banyak hadis , antara lain yang dituturkan oleh ‘Abdullah bin Zam’ah yang dicantumkan dalam shohih al Bukhori dan shohih Muslim, dimana Rasulullah *Salallahu alaihi wasalam* mengatakan, ”Jangan sekali-kali salah seorang di antaramu merangket keluarganya seperti budak , kemudian pada malam lain ia mencampurinya”

Dalam hadis lain Rasulullah *Salallahu alaihi wasalam* mengatakan :”Tidaklah salah seorang di antara kalian ini malu memukuli keluarganya seperti budak yang ia pukul di awal pagi, lalu ia campuri di malam harinya ? “. ²⁸

Hadis tersebut di atas mengandung ungkapan paling dalam dan maksimal yang mungkin dinyatakan dalam hal peringatan keras bagi suami yang memukul keluarganya.

Dalam kelanjutan ayat tadi Allah SWT berfirman: “*Dan jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...*”

²⁸ Ibid, hal. 44.

(QS al Nisa; 4:34). Menurut Muhammad Abduh, ayat ini bermakna apabila kaum wanita itu mentaati suami melalui salah satu di antara cara pemberian pelajaran ini, maka hendaknya jangan mencari-cari alasan untuk bisa memukul mereka. Kaum pria hendaknya melakukan tindakan sesuai dengan perintah Allah tersebut. Pertama-tama dengan menasehati. Kalau tidak mempan baru ditingkatkan dengan tidak melakukan hubungan seksual, dan kalau ini tidak mempan juga, baru boleh memukul keluarganya, dan kalau jalan inipun si keluarga masih tidak berubah, suami di anjurkan menempuh jalan tahkim(berhukum).

Bab II

A. Dampak Dan Reaksi Terhadap Kekerasan terhadap keluarga

Dampak kekerasan terhadap keluarga berpengaruh pada reaksi mereka dalam mengahadapinya, yaitu dampak fisik dan dampak emosional.

Dampak fisik merupakan akibat dari kekerasan seksual dalam perkawinan yang dapat meninggalkan bekas pada korban. Dampak fisik ini terjadi bila suami setiap hari ingin melakukan hubungan intim dengan keluarganya, atau suami melakukannya dalam waktu yang lama untuk sekali bersenggama karena pengaruh obat atau minuman keras, atau suami melakukan kekerasan fisik saat senggama berlangsung. Ini mengakibatkan kelelahan fisik bagi keluarga yang biasanya diikuti dengan timbulnya lecet pada kemaluan keluarga, atau luka-luka fisik yang menyebabkan keluarga merasa kesakitan.

Dan sakit fisik tidak selamanya diputuskan untuk mendapatkan pengobatan dari dokter. Bila terjadi lecet pada kemaluan, keluarga lebih suka mengobatinya sendiri daripada diobati ke dokter untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan rasa malu dan kecurigaan dokter.

Dampak emosional adalah rasa takut dan trauma terhadap apa yang telah terjadi. Ini terjadi karena diawali dengan kekecewaan akibat kondisi perkawinan yang berbeda dengan apa yang diidealkan, yakni perkawinan yang hubungan imperasionalnya berjalan baik dengan adanya saling pengertian suami isteri.

Akibat selanjutnya keluarga menjadi tidak percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan sebaik-baiknya. Keluarga menganggap dirinya sebagai biang terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan menyebabkan dampak negatif terhadap *self-esteem* korban, perilaku korban terhadap laki-laki, dan perilaku seksualnya dengan suami.²⁹

Akibat psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual memberikan akibat yang lebih parah daripada akibat fisik. Ketakutan yang terus menerus muncul terutama bila suami ada dirumah, sehingga keluarga merasa tidak aman dilingkungannya.

Pada umumnya, pada masa tertentu baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan, akan tumbuh suatu keinginan sekaligus kebutuhan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya. Hubungan yang terjalin dalam kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut, bernama perkawinan. Dan dengan adanya suatu perkawinan, akan menimbulkan akibat yang sangat penting bagi kedua belah pihak dan keturunannya, serta pihak-pihak lain di masyarakat.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan mengenai pengertian perkawinan :

²⁹ Finkelhor, David, *Common Features Of Family Abuse*, dalam David Finkelhor, *the dark side of families; current family violence reseace*, London: Sage hal. 71.

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami keluarga dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.*³⁰

Dan dalam penjelasan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Prinsip-prinsip atau azas-azas tersebut adalah sebagai berikut:

- ◆ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal. Untuk itu suami keluarga saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil.
- ◆ Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga di muat dalam daftar pencatatan.

³⁰ Di Kutip Dari Pasal 1 (Tentang Dasar Perkawinan UU No.1/1974)

- ◆ Undang-undang ini mengandung asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat berkeluarga lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang keluarga, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- ◆ Undang-undang ini mengandung prinsip bahwa calon suami keluarga itu harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinannya, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami keluarga yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.

- ◆ Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mengandung prinsip untuk mempersukar

dan mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- ◆ Hak dan kedudukan keluarga adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami keluarga.³¹

Dari penjelasan di atas kita sampai pada kesimpulan yang sama bahwa maksud dan tujuan disyariatkannya sebuah perkawinan adalah dengan melakukan perkawinan, pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia.

Karena pada masa-masa tertentu baik bagi seorang laki-laki maupun bagi seorang perempuan akan timbul suatu keinginan sekaligus kebutuhan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya dalam sebuah perkawinan. Keinginan dan kebutuhan tersebut, tentu saja akan timbul karena ada faktor-faktor yang mendorongnya.

Orang menikah karena berbagai alasan, anak-anak, masih banyak orang yang merasakan suatu kebutuhan untuk menjadi orang tua dan menikah karena hal itu. Dan ada yang menikah untuk mendapatkan suatu hubungan yang ideal dengan sesama

³¹ Dikutip Dari Penjelasan Atas UU No. 1/ 1974 Tentang Penjelasan Umum, Bagian Ke – 4)

manusia lainnya, untuk melepaskan diri dari rumah orang tua, untuk mendapatkan pengakuan sebagai seseorang yang patut diperhitungkan. Untuk mendapatkan perlindungan, uang dan kenikmatan. Tetapi dasar dari semua alasan itu adalah kebutuhan akan kedekatan dengan sesama manusia lainnya, dan suatu kedekatan yang istimewa dengan seseorang yang khusus. Sejak bayi kita mempunyai kebutuhan itu, kebutuhan yang melekat pada diri kita selama-lamanya.

Mengutip pendapat Ruth Westheimer ketika berbicara tentang pernikahan, selain anak-anak serta kehidupan yang telah terbentuk di sekitar kedua pasangan. Iapun menyebutkan bahwa suatu pengikat yang kuat dalam pernikahan adalah kehidupan seks yang sehat, keakraban yang mesra serta kenangan indah. Dan ketika menyinggung tentang seks dia mengungkapkan bahwa: “ seks yang baik adalah baik bagi keluarga, dimana seorang pria dan seorang wanita yang berhak untuk mendapatkan perasaan aman dan bahagia, anak-anak berhak untuk hidup bersama orang tua yang bahagia serta belajar mengenai kebahagiaan dan kebijaksanaan manusia”.³² Sebagai tambahan ia memberikan gambaran korelasi antara seks dan moralitas, yaitu harus bertanggung jawab, bertimbang rasa serta berusaha menghindari kesusahan bagi orang lain.

Yang ia maksudkan dengan bertanggung jawab itu mengandung pengertian : Kedua belah pihak menyadari akan konsekuensinya, dan berani memikul tanggung

³²Ruth Westheimer, *Seks Dalam Perkawinan*, Erlangga, jakarta, 1991, hal.5

jawab serta resiko dari padanya. Ini sangat sesuai dengan konsep seksual rumah tangga dalam dogma dan ajaran agama samawi.

Jadi laki-laki maupun perempuan haruslah menyadari bahwa hubungan seksual itu sebaiknya dilakukan dengan batas-batas yang wajar, sesuai dengan norma-norma masyarakat dan agama demi terjamin kebahagiaan pribadi dan ketentraman masyarakat. Kontrol dan regulasi perlu dilakukan terhadap dorongan-dorongan seks dan impuls-impuls seks, agar tidak terlampau ekksesif dan meledak-ledak. Juga, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan bentrokan, karena mengobrak-abrik privilege serta hak-hak azasi pribadi lain. Sebab, dorongan seks itu semisal kuda liar yang buas tak terkendali; tapi bisa juga tenang, jinak dan membahagiakan, jika bisa dikekang dan dipimpin

B. Reaksi Kekerasan terhadap keluarga

Persepsi keluarga terhadap kekerasan terhadap keluarga berpengaruh pada reaksi mereka dalam menghadapinya. Reaksi ini dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu reaksi emosional dan reaksi dalam bentuk tindakan nyata.

Reaksi emosional keluarga terhadap *kekerasan terhadap keluarga* diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan suami. Kenapa keluarga cenderung menyalahkan diri sendiri ? Finkelhor menegaskan bahwa menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi persepsi korban(keluarga) tentang realitas yang terjadi. Korban diyakinkan oleh suami bahwa mereka tidak berkompeten, histeris dan frigid. Kondisi ini mempengaruhi reaksi keluarga dalam menghadapi insiden *kekerasan terhadap keluarga*.³³

Perasaan bersalah dan menganggap dirinya bodoh karena tidak dapat menjadi keluarga yang baik menurut ukuran suami menjadikan keluarga menganggap dirinya sebagai penyebab masalah dalam hubungan seksual.

Secara psikologis tampaknya perspisahan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan anak-anaknya. Kebahagiaan yang dirasakan mendorong keluarga untuk mengaktifkan diri dengan berbagai kegiatan yang dulu tidak terjamah karena dilarang oleh suami. Karena seperti yang diungkapkan **Norwood** bahwa cinta memberikan segalanya, namun tidak menerima apa pun merupakan cinta yang tidak sehat, cinta

obsesi.³⁴

Reaksi tindakan terhadap *kekerasan terhadap keluarga* ditunjukkan keluarga dengan berbagai cara, yaitu mengajak suami berdiskusi, berpisah ranjang, mencari jalan keluar melalui keluarga, teman, penghulu, psikiater, meninggalkan rumah, melaporkan ke polisi, atau mendatangi institusi atau lembaga perkawinan.

Dalam studi Islam, hasil ijtihad para ulama bermartabat yang dibukukan dalam kitab-kitab Fiqh, Tafsîr dan Kalâm dipandang bercorak rasial yang didominasi oleh orang Arab dan tidak adil karena dibuat oleh ulama lelaki untuk menindas perempuan. Di samping itu ia juga dianggap eksklusif yang tidak toleran terhadap non-muslim. Oleh karena itu, kitab-kitab ulama klasik dipandang usang (out of date) dan harus diganti dengan fiqh yang bersifat pluralis yang menjamin hak kebebasan dalam beragama, termasuk hak untuk menafsirkan agama. Fiqh berkeadilan gender juga diusulkan sebagai pengganti fiqh patriarkhis, fiqh non-rasial pengganti fiqh rasial, dan fiqh lokal Indonesia pengganti fikih lokal Arab.⁵ Padahal sebagai risalah wahyu, al-Qur'an memiliki keunikan tersendiri. Untuk memahaminya pun ia mempunyai kualifikasi metodologi yang khusus dan sejalan dengan konsep wahyu dalam Islam. Sebab konsep ini secara selektif akan menolak segala metode penafsiran liar yang bertentangan dengan sifat dasar wahyu. Namun dewasa ini, banyak usaha "membangkitkan" al-Qur'an melalui pendekatan tafsir jalanlain yang tidak

³³ Finkelhor, Op.cit, hal 83.

³⁴ Norwood, Robin, *Women Who Love To Much*, Reader;s Digest, 1986, hal. 105.

perkawinan sering kali berfungsi untuk menegaskan posisi para pihak. Dalam nuansa patriarkhis, perkawinan merupakan cara untuk menegaskan peranya sebagai “Patriach”.³⁶

.Dalam konteks ini, laki-laki bertindak sebagai pemimpin dengan hak pelayanan dari “ familia” yang terdiri dari keluarga dan anak-anak. Disamping studi lintas kultural ditemukan suatu pola yang sama, meski dengan kadar yang berbeda - beda, dimana seksualitas merupakan bagian tak terpisahkan dari “paket pelayanan” yang utama dari seorang perempuan.

Di masa lalu, “ pelayanan seksual” ini selalu dikaitkan dengan nilai yang ditetapkan oleh logika budaya terhadap strata sosial. Jadi, tingginya nilai tukar seksualitas perempuan bukan bergantung pada tingginya integritas diri perempuan itu sendiri tetapi ditentukan dari garis keturunan laki-laki.

Saat ini, meski mengalami pergeseran yang cukup berarti, terutama setelah beberapa agama dunia seperti di Yahudi, Kristen dan Islam meletakkan perkawinan sebagai sarana dakwah internal, namun pergeseran tersebut tidak selalu diikuti oleh perubahan perspektif budaya lokal. Bahkan posisi inkulturasi dan akulturasi tidak terhindarkan, seperti yang tercermin dalam kiltab-kitab fiqh Islam. Fiqh Islam adalah formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang

³⁶ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarkhi*, Yogyakarta, Bentang, 1996, halaman 89.

disandarkan pada al Quran dan Sunnah. Dapat dikatakan, Fiqh Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal .

Berkaitan dengan masalah mahar, masih banyak kalangan mengartikan sebagai kompensasi terhadap “pelayanan seksual” yang dilegalkan dengan akad nikah. Bahwa pembayaran mahar memberi hak suami untuk mendapatkan pelayanan seksual kapanpun ia kehendaki. Perempuan dalam perspektif fiqh Islam klasik digambarkan sebagai objek seksual pada posisinya sebagai keluarga, ‘ di lihat dari kaca mata laki-laki sebagai suami’. Lebih jauh disebutkan :

- ◆ Lelakilah yang berhak menikahi, sedang perempuan statusnya sebagai yang dinikahi. Mahar atau mas kawin, suatu unsur yang dalam tata pernikahan mirip dengan pembayaran harga dalam perdagangan , diserahkan oleh lelaki kepada perempuan, bukan sebaliknya.
- ◆ Sebagai objek, perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya, atau ‘diinspeksi’ oleh lelaki(calon suami) seperti layaknya barang yang ada dalam proses penawaran.

Pemahaman yang demikian telah mengesampingkan upaya Rasulullah *Salallahu alaihi wasalam* menetapkan mahar, yang sebelumnya menjadi hak ayah dan kakak laki-laki, menjadi hak penuh seorang perempuan untuk memilikinya. Hak pemilikan terhadap mahar tersebut sebagai jaminan finansial apabila terjadi perceraian. Konsep mahar seperti ini sangat penting artinya bagi kaum perempuan di

saat kebanyakan dari mereka tidak memiliki akses yang luas di bidang ekonomi.

Padahal kalau diperhatikan, dalam perkawinan wanita ditempatkan dalam kedudukan yang terhormat, dia diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak dari wali atau keluarganya. Dia dan pria peminangnya dapat saling melihat, sehingga masing-masing dapat saling mengenal, dimintai pendapat atau persetujuan atas lamaran yang diajukan kepadanya.³⁷

Selanjutnya atas persetujuannya dan persetujuan wali atau keluarga serta pria pelamar, dilaksanakan akad nikah dengan pemberian mahar kepada wanita dari pihak suami.³⁸

Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek (dan bukan subjek) seksual dalam perkawinan mendapat legitimasi dari hadis Rasulullah *Salallualaihiwasalam* yang menegaskan bahwa seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur akan dikutuk seribu Malikat sampai subuh tiba. Ada dua hal yang harus dicermati dalam hadis ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dalam berbagai periwayatan hadis perempuan sering kali berselisih dengan 'Aishah, keluarga Rasulullah yang dipercaya beliau untuk menjadi

³⁷ Abbas Kararah, *Al din Al Mar'ah*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1992, halaman 74-75, lihat juga Rasyid Ridho, *Nida' al Jins al Latif*, maktab Al Islami, tt, halaman 26.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al Kitab al Islami, tt, halaman 148.

sumber separoh dari seluruh ajaran Islam.

Kedua, walaupun hadis itu diterima, maka harus dicari *sababul wurud* (konteks yang menjadi latar belakang adanya hadis tersebut). Sebab kalau hadis tersebut berlaku umum dalam arti suami memaksa keluarga meskipun dalam keadaan sakit, menstruasi atau hal-hal lain yang menghalangi keinginannya untuk melakukan hubungan seksual tentu hadis tersebut bertentangan dengan etika hubungan suami keluarga (.Q.S al Baqarah:222) dan perintah berlaku makruf terhadap keluarganya (Q.S. al Nisa' :19).

Jadi kalangan yang berpegang pada hadis tersebut tanpa mengindahkan ayat-ayat yang menganjurkan adanya musyawarah antara suami keluarga telah menempatkan seksualitas perempuan sebagai bagian dari kewajiban dan tidak memandang sebagai hak perempuan untuk menetapkan kapan ia “ siap” dan menolak pada saat ia tidak “siap”; suatu keadaan biologis yang juga dialami oleh laki-laki sebagai manusia.

Akan tetapi bagi kalangan yang memandang al Quran dan Sunah Rasulullah sebagai tuntunan moral, seperti Qosim Amin mencoba mengembalikan makna perkawinan berdasarkan ajaran terhadap perbincangan terhadap relasi suami keluarga akan diletakkan pada landasan yang ‘ *mawadah wa rahmah* ‘ saling mengasihi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dari setiap relasi yang mereka lakukan tidak terkendali dalam masalah hubungan seksual. Dan keduanya

memiliki hak kebahagiaan dalam perkawinan.³⁹

Banyak ayat-ayat al Quran yang memberikan tuntunan moral dan sekali lagi bukan tuntunan yuridis-formal bagi relasi suami keluarga. Diantaranya adalah surat al Thalaq 65:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيْقِ مَا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para keluarga) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka sehingga menyempitkan / menyesakkan hati mereka “. Demikian pula banyak hadis shahih yang menganjurkan suami untuk berlaku baik terhadap keluarga, diantaranya hadis riwayat Muslim : Kamu suami punya hak atas keluargamu, begitu pula istrimu punya hak atas kamu....Mereka adalah amanat Allah di tanganmu , Karena itu kamu harus memperlakukan mereka dengan penuh kebaikan. (al Thalaq : 6) .

Ayat-ayat tersebut sangat mendukung konsep perkawinan dalam Islam yang menempatkan para pihak (suami dan keluarga) secara otonom sebagai syarat sah perkawinan. Pengertian otonom dalam konteks ini adalah masing-masing pihak mengerti isi dari akad itu sendiri. Selanjutnya, posisi otonom tersebut juga harus terus dijaga sebab konsep perkawinan dalam Islam bukan merupakan proses

peleburan satu sama lain. Berdasarkan ayat al Quran dan hadis di atas maka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, baik lahir maupun batin.

Namun amat disayangkan, para pemikir Islam yang paling modern sekalipun, untuk tidak mengatakan liberal, seringkali mengesampingkan urusan seksualitas dalam memberikan sentuhan modernitas terhadap ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya mereka sepakat bahwa anak laki-laki dan perempuan diberi pendidikan yang sama, mereka juga setuju bahwa keluarga dapat menjadi mitra-sejajar satu sama lain. Namun ketika mereka sampai pada masalah apakah seksualitas merupakan hak suami dan kewajiban keluarga ataukah merupakan suatu timbal balik yang seimbang? Pada saat suami membutuhkan maka menjadi kewajiban keluarga untuk memenuhi dan sebaliknya menjadi kewajiban suami pada saat keluarga membutuhkan. Di atas segalanya, kedua belah pihak juga harus menenggang rasa apabila pada saat tertentu pasangannya sedang tidak 'siap', baik secara fisik maupun mental.

D. Konflik keluarga Dalam Sistem Nilai Masyarakat Indonesia.

Dalam membahas masalah "kekerasan terhadap keluarga" di sistem nilai masyarakat Indonesia, kita menghadapi beberapa kendala.

Kendala pertama adalah, kendala berupa pandangan, bahwa hukum tidak selayaknya masuk dalam ruang tidur, dengan menilai bahwa paksaan suami terhadap

³⁹ Qasim Amin, op.cit ; halaman 143.

keluarganya bukan berupa kejahatan.

Kendala kedua, adalah pandangan yang bersumber dari budaya patriarkhi atau 'male culture' yang juga mendapat penguatan dari agama, yang dalam hal ini ditekankan pada agama Islam.

Menanggapi kendala pertama bahwa hukum tidak selayaknya masuk ruang tidur, kita perlu melihat kembali azas dasar di syariatkannya sebuah lembaga perkawinan. Perkawinan adalah lembaga yang suci, sakral, kita diwajibkan untuk menjaga kesakralannya. Untuk itu kita harus berusaha menyingkirkan segala sesuatu yang akan merusak kesakralan dan kesuciaannya. Dan dengan berpendapat bahwa kekerasan seksual terhadap keluarga bukan kejahatan, itu sudah berarti bahwa kita mengatakan bahwa perkawinan itu tidak suci, tidak sakral, sebab perkawinan melegitimasi kekerasan seksual, menjadi tempat persembunyian bagi sebuah kejahatan.

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami keluarga dengan tujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Dengan merujuk kepada kata 'bahagia' penulis melihat bahwa bahagia tidak mengandung unsur paksaan. Ini berarti bahwa jika memaksa orang lain untuk melaksanakan keinginan kita tanpa disukainya ini berarti sebuah paksaan, dan Tuhanpun tidak menginginkan hambaNya untuk tidak berbahagia.

Dan pandangan bahwa hukum tidak layak masuk ruang tidur, penulis mengatakan bahwa suatu kejahatan adalah kejahatan dimanapun dan kapanpun dia terjadi, dan walupun itu terjadi di ruang tidur, tempat yang paling privasi antara suami keluarga. Ini adalah untuk mengungkap sebuah kebenaran.

Tentang kandala kedua, penulis menganggap bahwa agama Islam tidaklah memberikan pandangan bahwa wanita adalah makhluk kelas dua yang tidak perlu diperhatikan hak-haknya. Justru Islam dari awal kelahirannya telah berhasil memperjungkan hak wanita dari kehinaan, ini pun ditunjang dengan perbuatan Rasulullah *Salallualaihiwasalam* dan para Sahabatnya.

Rif'at Hasan dalam artikelnya yang berjudul *Equal Before Allah ? Women Men Equality in The Islamic Tradition*, mengatakan bahwa sumber-sumber utama ajaran Islam yang terdiri dari Al Quran, Hadis , dan Fiqh semua ditafsirkan oleh laki-laki, yang mengenggam di tangan mereka tugas untuk mendefinisikan baik secara ontologis, sosiologis, maupun eskatologis tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Dan tidaklah terlalu heran kalau kita lihat sekarang mayoritas perempuan Islam menerima apa saja dengan pasif keadaan mereka. Mereka hampir tidak menyadari bahwa hak-hak kemanusiaan (dan ke-Islamam dalam arti ideal) mereka telah diinjak-injak oleh masyarakat mereka yang berpusat dan didominasi oleh laki-laki, yang terus menekankan bahwa Islam telah memberikan hak-hak yang lebih kepada wanita dari pada agama lain. Saat ini terutama akibat tekanan undang-undang yang menekankan

⁴⁰ UU No. I tahun 1974 tentang perkawinan.

anti perempuan yang diberlakukan di dunia Islam, dengan kedok “Islamisasi” perempuan yang beruntung mengenyam pendidikan dan mempunyai kesadaran mulai melihat bahwa agama cenderung menjadi alat untuk menindas hak perempuan.⁴¹

Di akhir pembahasan di Bab ini, penulis akan memaparkan polemik seputar penerapan undang-undang kekerasan terhadap keluarga. Konsep undang-undang tentang kekerasan terhadap keluarga gagal masuk KUHP, keputusan itu di tolak Panitia Khusus Rancangan undang-undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, menurut Prof. Dr. J.E. Sahetapy, guru besar hukum pidana Universitas Airlangga yang juga salah seorang anggota tim mengatakan bahwa keputusan itu diambil secara konsensus dalam pertemuan terakhir tim Pansus di Jakarta tanggal 12-13 Februari 1993.⁴²

Berikut tanggapan dari tokoh-tokoh pada masa itu tentang kekerasan terhadap keluarga dalam budaya Indonesia.

Menteri negara urusan peranan wanita pada saat **Ny Sulasikin Murpratomo**⁴³, dengan tegas menampik konsep kekerasan terhadap keluarga : “ Konsep itu tidak sesuai dengan Pancasila dan budaya Indonesia. Pasal itu memang tidak akan pernah diundang-undangkan karena para pakar hukum yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum

⁴¹ Rif'at Hasan, *Equal Before Allah ? Women Men Equality in The Islamic Tradition*, Harvard Divinity Bulletin, January-May, 1987.

⁴² Editor, No. 24 / tahun VII, tanggal 6 Maret 1993, hal. 19

⁴³ Editor, Ibid, hal. 19

Pidana telah sepakat untuk meniadakan penjelasan pasal yang menyangkut *kekerasan terhadap keluarga* itu, mereka beralasan pertimbangan pendapat masyarakat yang tampaknya belum siap menerima pasal kontroversial ini. Pendapat ini juga mempertimbangkan faktor agama dan budaya masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan gagasan itu. Konsep kekerasan terhadap keluarga pertama kali diundangkan di AS di tahun 1980-an. Ketika itu pun tak sedikit yang menganggapnya aneh.

Istilah perkosaan dalam keluarga juga dianggap aneh oleh beberapa tokoh di tanah air, mereka merasa janggal menuntut suami dengan tuduhan melakukan perkosaan terhadap isterinya, karena perkosaan terjadi jika memaksakan hubungan seks di luar perkawinan. Perkawinan adalah ikatan suci antara suami dan isteri. Dan bukan sekedar perjanjian ikatan perdata, tapi merupakan kebahagiaan yang kekal, dan kalau kondisi perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, berpisahlah secara baik-baik sehingga anak tidak terlantar. Perceraian memang sesuatu yang pahit, tetapi itu lebih baik dari pada menuntut suami secara pidana. Mereka juga menganggap kekerasan terhadap keluarga adalah nilai-nilai Barat yang masuk tanpa kita saring dan sesuaikan dengan kepribadian serta kebudayaan kita, padahal yang menjadi persoalan di sini dan tidak terpikirkan adalah dampaknya bagi anak-anak dan bagaimana pengaruhnya dalam pergaulan sehari-hari.⁴⁴

⁴⁴ Editor, Op. cit, hal. 20

Wanita sebagai korban adalah gejala universal, artinya ini tidak terjadi di satu tempat tertentu saja melainkan praktis di berbagai tempat.

Penanaman nilai dalam masyarakat yang mendudukan wanita di posisi kesekian, sering kali, dituding sebagai penyebabnya. Dengan kata lain, sosialisasi yang membaku itu memang menghendaki keadaan demikian adanya, celaknya hal itu sering ditafsirkan mentah dari masa kemas. Padahal kaum wanita tidak lagi” jalan ditempat”. Artinya mereka makin menyadari posisinya yang bukanlah sekedar pelengkap penderita seperti yang banyak ditanamkan oleh nilai-nilai tradisional.

Beberapa contoh dapat diambil dari beberapa negara. Di India, misalnya, dikenal upacara ritual yang bernama “*sati*” sudah banyak mendapat protes . terlepas dari persoalan agama, *Sati* – upacara pengorbanan diri dengan melompat kedalam api yang dilakukan seorang isteri yang baru ditinggal suaminya - terasa berlebihan. Bagaimana mungkin seorang wanita sebagai individu yang juga berhak hidup harus memaksakan dirinya untuk mati. Ini contoh yang boleh dikatakan ekstrim karena menggambarkan penanggungan beban bagi seseorang karena ia diciptakan sebagai perempuan.

Dibanyak tempat lain, sejumlah data statistik menunjukkan , betapa perempuan kerap menjadi korban penganiayaan. Tidak hanya dari luar lingkungan keluarganya, tetapi bahkan juga dari dalam rumah. *Domestic violence*, atau kejahatan dalam rumah, ini justru sering lolos dari tangan hukum.

Pakistan bisa pula dijadikan contoh untuk menggambarkan kekerasan terhadap wanita di dalam ataupun di luar rumah. Di negara yang praktis bisa disebut negara Islam - yang memberikan tempat tinggi bagi wanita – angka penganiayaan terhadap wanita terhitung tinggi pula.

Sepanjang tahun 1980-1984, misalnya, di bulan Januari angka kekerasan terhadap wanita itu berkisar antara 44 hingga 74. Angka-angka ini tak bergeser jauh di bulan-bulan lain. Ada memang penurunan yang terjadi di bulan Juni 1981 (31) dan April 1982 (37). Penurunan ini diduga, disebabkan oleh perubahan politik.⁴⁵

Untuk itulah sejumlah aktivis wanita disana sepakat untuk berkampanye karena soal ini masih perlu digalakkan. Disamping untuk mengingatkan wanita akan kekerasan terhadap keluarga sebagai tindak pidana, juga untuk mendorong negara-negara bagian memberlakukan hukum yang memasukkan kekerasan terhadap keluarga dalam kategori tindak pidana. Tetapi bila dibandingkan dengan negara lain, Amerika Serikat sudah tergolong maju dalam peraturan hukumnya. Begitupun meski kekerasan terhadap keluarga di negara-negara Barat sana sudah banyak diakui sebagai bentuk tindak pidana namun tak semua memasukkannya dalam hukum tertulis mereka. Di Australia , misalnya, kekerasan terhadap keluarga banyak diatur di beberapa negara bagian.

Sementara untuk Asia Tenggara, baru Filipina yang mempunyai undang-undang tentang kekerasan terhadap keluarga, Singapura, salah satu negara di Asia

Tenggara yang cenderung berorientasi Barat pun belum memiliki hukum tertulis tentang itu.⁴⁶

Tapi ada beberapa tokoh yang tidak menyetujui pandangan tentang kekerasan terhadap keluarga ini, mereka memandang bahwa tidak ada istilah suami memperkosa isterinya sendiri, itu merupakan konsep Barat yang belum tentu cocok dengan kultur kita yang berbau ketimuran. Karena perkawinan dalam pengertian Barat, ditafsirkan sebagai bentuk hubungan perdata belaka. Sementara dalam iklim Indonesia, tali perkawinan berlandaskan pada nilai luhur lahir maupun batin.

Dan hal penting yang harus pula disadari adalah nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat yang berlaku sebagai bagian yang memperkaya peraturan hukum di Indonesia. Kita punya nilai kepribadian sendiri dan tidak perlu mengikuti Barat. Sebab hukum mestilah memcerminkan nilai-nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Atau, walaupun hukum yang dicipta itu bersifat prediktif, tetaplah ia mesti mengakar pada nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan. Meloncat jauh dari sana, sama saja dengan mengabaikan efektivitasnya. Dan hukum tidak punya arti apa-apa tanpa efektivitas.

Para pakar berusaha memberikan jalan keluar yaitu dengan menawarkan pada orientasi penanganannya kepada konsep keadilan, kebenaran, dan ketertiban. Baru kemudian pada kepastian hukumnya. Memaksakan terus merumuskan pada kepastian

⁴⁵ Editor, Op. cit, hal.21.

⁴⁶Editor Ibid, hal. 21.

hukum, sama saja dengan meniru konsep Barat yang belum tentu pas dengan iklim nilai di Indonesia.

Ada beberapa pendapat dari tokoh-tokoh yang memandang persoalan kekerasan terhadap keluarga memang tidak cocok dengan budaya dan kultur Indonesia:

K.H. Ali Yafie mengatakan Budaya timur dan budaya Islam tidak mengenal istilah pemerkosaan dalam perkawinan atau kekerasan terhadap keluarga. Yang namanya perkosaan itu memiliki pengertian menyakiti, menginjak-injak hal, dan menzalimi orang lain. Budaya seperti itu tidak dikenal di Timur dan bukan budaya Islam. Kalau memang perkosaan dalam perkawinan itu akan dimasukkan dalam pasal KUHP, kita harus pelajari dulu latar belakang pemikiran itu.⁴⁷

Dalam penyempurnaan KUHP bertujuan untuk mengubah KUHP lama yang merupakan produk kolonial. pasal tentang perzinahan misalnya, disebut dengan istilah *overspel* yang artinya adalah hubungan seksual antara dua orang manusia yang berlainan jenis, dan mereka sudah terikat perkawinan. Padahal, dalam Islam istilah zina hanya dipakai bagi siapa saja, baik yang sudah kawin maupun yang belum kawin, yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan isterinya.

Dari contoh itu, bisa dikatakan banyak hal dan istilah yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kekerasan terhadap keluarga misalnya, kalau si isteri merasa diperlakukan semena-mena, dia bisa mengadu ke pengadilan

dengan delik UU perkawinan. Atau, kalau merasa dianiaya, dia bisa mengadukannya dengan delik pidana penganiayaan biasa.

Islam tidak mengenal istilah perkosaan terhadap isteri. Dalam bangsa kita, hal ini jarang terjadi.

Ibu Tuty Alawiyah, pemimpin Perguruan Assafi'iyah Jakarta; mengatakan ketidaksetujuannya jika masalah kekerasan terhadap keluarga dimasukkan dalam *item-item* pasal UU KUHP. Ketika kita mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, itu berarti kita merelakan diri dalam ikatan yang kokoh dan suci. Kekokohan ikatan itu tercermin dari persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang keluar dari ikatan itu.⁴⁸

Itulah ikatan perkawinan yang kokoh seperti yang diharapkan dalam tuntutan Islam. Semua didasari atas kerelaan dari kedua belah pihak. Jadi, seharusnya tidak ada istilah perkosaan dalam perkawinan. Dalam agama Islam disebutkan: “

Artinya:” pergautilah isterimu dengan baik”.

Artinya :”Mereka seolah-oleh pakaian bagimu, dan kamu seolah-oleh pakaian bagi mereka”.

Pakaian dalam hal ini, bukan sekedar menjaga kesehatan, tapi juga untuk menutupi aurat. Menutupi sesuatu yang memang seharusnya ditutupi.

⁴⁷ Editor Loc. Cit.

⁴⁸ Editor, Op. cit, hal. 26.

Dalam tuntutan Islam memang disebutkan , wanita tidak boleh menolak keinginan suami. Tapi, dalam perkawinan yang kokoh dan suci yang didasari atas kerelaan kedua belah pihak, apakah suami akan memaksakan begitu saja?

Kita memang membutuhkan ketertiban yang menyangkut masalah moral. Tapi, saya tidak tahu darimana kita bisa mengadopsi istilah perkosaan dalam perkawinan. Konsep itu tidak punya akar dalam kebudayaan kita. Ia tidak dikenal dalam tata nilai kita.

Prof. DR. Quraish Shihab berkomentar: Pemerksaan itu haram hukumnya dalam Islam. Walau itu dilakukan suami terhadap isterinya. Dalam agama Islam, isteri memang berkewajiban untuk turut kepada perintah suami. Tapi kalau perintah dan permintaan suami itu melanggar norma agama, seperti minta melakukan hubungan seksual ketika masa nifas, terlarang hukumnya atas nama agama bagi siisteri untuk menuruti kemauan suaminya. Dia, isteri mempunyai hak untuk mengadukannya kepada hakim atas perbuatan suaminya itu. Ada sebuah hadis yang berbunyi : “Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka maksiat kepada Khaliq (Allah).”⁴⁹

“Saya tidak menganggap bahwa persoalan perkosaan suami terhadap isterinya itu tidak ada. Tapi saya cenderung berpendapat bahwa persoalan ini tidak perlu dimasukkan dalam pasal-pasal khusus KUHP. Persoalan-persoalan seperti itu bisa ditampung dalam pasal mengenai penganiayaan dan kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Jadi, tidak perlu pasal khusus.”

Kalau seorang isteri setelah sekian lama menikah masih perawan, tidak pernah digauli, dan hanya diminta untuk mencumbu secara oral seks, sang isteri berhak untuk meminta cerai dan menggugatnya di pengadilan negeri sebagai fasakh. Sebab Islam memerintahkan bagi mereka yang telah menikah untuk berhubungan seksual, berhubungan kelamin, ada dua hal yang bisa dikemukakan disini. Pertama, ada ayat al Quran QS al Baqarah; 223 yang berbunyi:

Artinya: “ *Keluarga-keluarga kamu adalah ladang bagi kamu, maka garaplah ladangmu sesuka hatimu*”.

Ladang yang dimaksud dalam ayat ini adalah vagina. Kedua, Islam juga memerintahkan agar seorang suami wajib memenuhi nafkah lahir batin dan menjaga keturunan dari api neraka. Itu semuanya hanya bisa dilakukan kalau sang suami sudah menggauli isterinya dari sisi yang benar. Maka, bila ini semua tidak di penuhi oleh suami, isteri bisa menggugat.⁵⁰

Tapi, sekalipun orang itu beragama, berbudaya Timur, ada juga suami yang tidak berperikemanusiaan, tidak punya empati (merasakan kondisi jiwa pasangannya). Sedang dalam kondisi menstruasi, hamil, sedih, susah, suami tetap memaksakan kehendaknya. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa semua itu ada. Sebaiknya keluarga itu mendapat bimbingan, tentang bagaimana cara hidup berkeluarga yang baik dan preventif sifatnya. Yang menjadi persoalan sekalipun undang-undang

⁴⁹ Editor, Op. cit, hal. 28.

⁵⁰ Ibid, hal 28.

kekerasan terhadap keluarga itu ada, apakah si keluarga yang merasa diperkosa suaminya itu berani mengadukannya ke pengadilan dan saya tidak tahu efektifitas undang-undang itu. Apakah sudah secepat itu kehidupan keluarga kita sehingga perempuan seperti merasa diperkosa oleh suaminya sendiri yang perlu dilindungi UU.

Tapi ada tokoh-tokoh yang pada saat itu merasa kecewa dengan putusan itu. Mereka adalah pejuang-pejuang hak kaum wanita. Tapi mereka masih menyisakan harapan bahwa suatu hari nanti, hukum akan lebih berkembang dan melihat kekerasan terhadap keluarga sebagai suatu perbuatan yang perlu mendapat perlindungan hukum dan perhatian negara.

Penulis melihat bahwa pada pakar yang memaparkan pendapatnya diatas salah dalam mengartikan kata “perkosaan”. Menurut mereka adalah perkosaan untuk bersetubuh. Karena dalam kamus bahasa Indonesia kata perkosaan tidak mempunyai arti tunggal. Menurut Poerwadarminta, perkosaan bisa berarti memaksa dengan kekerasan, menundukkan dengan kekerasan, melanggar dengan kekerasan. Dan arti kata kedua adalah memerkosa.⁵¹Perkosaan dalam arti kedualah menurut hemat penulis yang menurut hemat penulis yang dimaksud oleh beberapa tokoh diatas. Karena arti perkosaan tersebut menunjuk pada perkosaan untuk bersetubuh. Mungkin pendapat mereka mengacu pada pasal 285 Wetboek van Strafrecht ⁵²: “ “Barang siapa

⁵¹ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Djakarta, 1965, sub kata' K'

⁵² Diintisarikan dari Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal. 122.

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan.”

Jadi menurut pasal tersebut, persetubuhan baru dikatakan perkosaan apabila diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tapi harus digaris bawahi bahwa perkosaan tidak sama dengan kekerasan. Suami yang memaksa keluarganya untuk bersetubuh atau melayaninya tetap bernama perkosaan, bukan kekerasan.

BAB IV

Penutup

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Konflik seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan domestik yang mencakup empat bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan, yakni kekerasan seksual dengan paksaan, ancaman, pemaksaan selera seksual, dan upaya memperpanjang hubungan seksual dengan memakai obat terlarang dan minuman memabukkan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikis, dan sosial.
3. Faktor-faktor penyebab dari konflik seksual ini dikategorikan menjadi dua faktor: yaitu faktor penyebab langsung yang terdiri dari libido tinggi suami, penolakan keluarga, dan suami mabuk, dan faktor tidak langsung yang terdiri dari ketergantungan dan kesulitan ekonomi, sosialisasi kekerasan, kawin paksa, komunikasi tidak sehat, dan adanya perselingkuhan dengan wanita lain.
4. Frekuensi kekerasan yang dikategorikan kadang-kadang hanya terjadi pada momen-momen ketika keluarga tidak dalam keadaan bergairah atau sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berhubungan intim, tapi egoisme suami menjadi dasar sehingga perilaku kekerasan terjadi dalam

hubungan seksual.

5. Keluarga berada dalam dua kondisi yang sulit yaitu menolak atau menerima. Pisah ranjang atau meninggalkan suami yang kemudian diikuti dengan permintaan cerai, atau melaporkan kepada polisi. Kondisi kedua adalah sikap kepasrahan atas situasi yang dialaminya, yang berakibat kemudian dengan cenderung menyalahkan dirinya sendiri.
6. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sering tidak muncul ke permukaan dikarenakan para keluarga yang mengalami kekerasan tersebut malu untuk menceritakan yang sebenarnya dan cenderung menyembunyikannya. Ini akan mengakibatkan kekerasan tersebut akan tetap langgeng dan semakin susah untuk mencari solusinya.
7. Dampak kekerasan seksual yang dialami secara psikis menyebabkan trauma bagi keluarga untuk melakukan hubungan seksual dan secara langsung mengusik keharmonisan keluarga.
8. Keberadaan konflik seksual dalam sistem nilai masyarakat Indonesia umumnya akibat dari dianutnya budaya patriarki yang diasumsikan sebagai kebenaran agama Islam. Tapi kebenaran mengenai asumsi tersebut masih diragukan validitasnya berdasarkan hasil penelitian penulis.
9. Agama Islam yang dituduh ikut menyuburkan kekerasan dalam rumah tangga ternyata mengandung ajaran-ajaran yang justru memerintahkan seorang

suami untuk berlaku baik dan lemah lembut kepada keluarganya. Banyak ayat al Quran dan Hadis Rasulullah *salallahu alaihi wasallam* yang berisi perintah agar seorang suami dalam memperlakukan keluarganya harus dengan baik dan menghormati keluarganya. Karena pesan al Quran sendiri menyatakan bahwa keluarga adalah pakaian pria dan juga sebaliknya pria juga merupakan pakaian bagi wanita. Ini berarti harus saling mengisi dan melindungi.

10. Islam memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan tidak memberikan arti bahwa laki-laki mendapat hak yang lebih dari perempuan.
11. Kelebihan yang dimiliki pria dari segi fisik dari wanita diimbangi dengan tugas untuk memberikan perlindungan dan pencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya. Disamping keluarga juga mempunyai tugas untuk memelihara anak-anak dan melayani suami dengan baik.
12. Kalaulah Islam mengizinkan pemukulan terhadap keluarga tak lebih disebabkan oleh perilaku yang melampaui batas dan perlu didikan suami dan itu dilakukan oleh suami yang benar-benar menjalankan amanat rumah tangga sesuai petunjuk agama, bukan suami yang memang berwatak kasar dan sombong.

SARAN-SARAN

Untuk memberikan solusi agar fenomena ini tidak berlarut-larut dan dapat ditangani dengan metode yang baik, penulis mencoba memberikan beberapa saran:

- ◆ Pendidikan seksual di jadikan salah satu cara untuk mengenali fenomena konflik seksual secara lebih dini. Tapi harus tetap diperhatikan bahwa pendidikan seksual yang dimaksud bukanlah untuk mengajari hubungan seksual tapi adalah untuk mengetahui sisi-sisi yang terkandung dalam organ seks dan seluk beluknya.
- ◆ Keluarga diharapkan untuk berani berbicara dan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya tidak hanya sekedar menyimpan dan pasrah terhadap penderitaannya.
- ◆ Keluarga diharapkan bisa berjuang terhadap dominasi suami dalam hubungan seksual dan kekerasan yang dialaminya. Dan memiliki keberanian untuk melakukan protes bila diperlakukan tidak wajar oleh suami. Dan diharapkan juga keluarga tertantang untuk melakukan pembelaan sebagai pengontrol utama atas tubuhnya sendiri.
- ◆ Meluruskan mitos-mitos mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan mempopulerkan fakta-faktanya. Dengan mempopulerkan fakta tentang kekerasan dalam rumah tangga.

- ◆ Mensosialisasikan delik hukum yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga . Dengan begitu diharapkan orang akan lebih mengerti
- ◆ bahwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah sama dengan melakukan tindakan pidana (kejahatan).
- ◆ Pembentukan Women Crisis Center beserta *Safe Home* yang akan menampung mereka sementara waktu, sehingga terjaga keselamatan jiwanya serta mampu berpikir jernih dalam mengambil keputusan bagi kelanjutan perkawinannya.
- ◆ Di jalin kerja sama yang penuh pengertian antara Crisis Center (atau lembaga lain yang menangani kekerasan dalam rumah tangga), kepolisian, Rumah Sakit, Pengadilan, dan sebagainya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada korban dapat lebih terpadu dan komprehensif.
- ◆ Perlunya dibentuk lembaga yang memberikan konseling khusus bagi suami (pelaku) kekerasan terhadap isteri.
- ◆ Mengaktifkan kembali institusi-institusi budaya, agama, dan hukum, karena ini dianggap penting mengingat kasus-kasus kekerasan seksual belum terwadahi karena masih dianggap sebagai pinjaman dari Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Kararah, *Al din Al Mar'ah*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1992.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Al Tafssir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj, Dar al Fikr al Mu'ashir*, Beirut, 1991.
- Allon G. Johnson, *The Gender Knot*. Temple University Press Philadelphia, 1997.
- Al Thobari, *Jami'ul Bayan*, Dar al Fikr, 1998.
- Al 'Ati, Hammudah Abd, *The Family Structure In Islam*, Maryland : American Trust Publication , 1977.
- Al Shabuny, Muhammad Ali, *Shafwah al Tafsir*, Jilid I, Dar al Rasyid, Beirut, tt.
- Al Suyuti, *Al Jami' al Shagir*, Jilid II, Dar al Kutub Al Ilmiyah, Beirut, tt, cet. IV.
- Al Taba'tab'i, *Al Mizan fi Tafsir al Quran* , jilid IV. Muasasahal 'alami li al Mathbu'at, Beirut, 1991.
- Al Tabataba'I, Muhammad Husein, *Al Mizan fi Tafsir al Quran*, Dar al Kutub al Islamiah, Teheran, 1397 H, jilid VI.
- Ali al Shabuni, *al Tibyan fi Ulum al Quran* , Makkah, t.p.,1981.
- Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, kumpulan Karangan, Gramedia, Jakarta, 1985.
- Ali Engineer, *The Quran, Male-Ego and Wife Beating*, Progressive, No. 5, Vol. III, 1994.
- Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, LSPPA, Jakarta, 1994.
- Al Marahghi, Musthofa, *Tafsir al Maraghi*, Jilid IV, Musthofa Bab al Halabi, Mesir, t.t..
- Booklet, Alberta Social Service, *Wife Abuse, What Is It, What To Do About It*, Canada.

- Connell, R.W, *Gender and Power: society, the person, and sexual politics*. Sydney, Allen and Unwin, 1987.
- Daniel J. Sonkin & Michael Durphy, *Learning to Live Without Violence : A Handbook for Men*, Volcano Press, California, 1989.
- Darwin, Muhajir, *Kesehatan Reproduksi : ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah' Populasi* : 1996.
- DR. Musyadah Mulia, Respon Agama Terhadap Kekerasan Rumah Tangga, Makalah Pada seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga, Jakarta.
- Denzin, Norman, K. " toward a phenomenology of domestic, family violence, American journal of sociology, 90(3) , 1984.
- Editor, No. 24 / tahun VII, tanggal 6 Maret 1993.
- Elli N Hasbianto, *Kekerasan dalam rumah tangga : potret muram kehidupan perempuan dalam perkawinan* , makalah seminar perempuan dan pelecehan dan kekerasan seksual , Yogyakarta 6 November 1996.
- Fatimah Mernisi, Pemberontakan Wanita, Penerj. Rahmani Astuti, Mizan, 1999.
- Finkelhor, David, *Common Features Of Family Abuse*, dalam David Finkelhor, the dark side of families; current family violence reseace, London: Sage
- Frieze, Irene H, *Invertigating The Causes And The Consequencer Of Konflik seksual*, Sign, 8 (3)
- Gerber, G.L. , *Gender Stereotype And Power : Perception Of The Role In The Violence Marriage*, Sex roles, 24 (7).
- Hasbianto, Elli N. " Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan," Dalam Seminar Nasional Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual, Yogyakarta, 6 Nofember. 1996.
- Haikal, Hayah Muhammad, Dar al Ma'arif, Cet. 19 Kairo..

- Ibnu Mustofa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, al Bayan, Cet. IV, 1995.
- Idrus , Nurul Ilmi, *Konflik seksual: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta, 1999, hal. 45.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, Bab al Halabi, Kairo, t.t..
- Jundi, Anwar, *Subuhat al Tagrib fi al Gazwah al Fikr al Islami*, al Maktab Islami, Beirut, 1980.
- Kamla Ysian, *Menggugat Patriarkhi*, Yokyakarta, Bentang, 1996.
- Kaufman, Michael, ed, *Beyond Patriarchy: Essay By Men On Pleasure, Power And Change*, N NewYork.
- Kersti Yllo, *Feminist Perspective on Wife Abuse*, Sage Publication, London, 1988..
- M. Quraish Shihab, *Kodrat Perempuan versus Norma Kultural*, (kumpulan makalah dalam buku *Memosisikan Kodrat*), Mizan, Bandung, 1999.
- Ma'udi, Masdar F, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Mizan, Bandung : 1997.
- Mahmud, Muhammad Husein, *Al Islam wa al Hadharah al Gharbiyyah, Mua'asasah al Risalah*, Bierut, 1972.
- McGregor, Heather dan Andrew Hopkins, *Working fo change: the movement against domestic violence*, Sydney, 1991.
- McIntosh, Mary dan Michele Barret, *The anti-social family*, Verso/NLB, London, 1981.
- Media Indonesia, 6 Februari 1993.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, jilid 5, Dar al Fikr, Beirut,tt..
- Muhammad Qutb, *Ma'rakah al Taqalid dan Syubuhath Haula al Islam*, Maktabah Wahbah ,Mesir, 1960.

- Muhammad Rasyid Ridho, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Terj. Afif Muhammad), Cet. I, 1986.
- Nancy Kilgore, *Sourcebook for Working with Battered Women*, Volcano Press, California, 1993.
- Norwood, Robin, *Women Who Love To Much*, Reader;s Digest, 1986.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1965.
- Pokok-Pokok Hasil Penelitian Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga; Studi Kasus Tentang Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Di Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur, PSW Lembaga Penelitian UNS, 1993.
- Qosim Amin, *Tahrir al Mar'ah wa Al Mar'ah al Jadidah*, Cairo: al Maktabah al "Araby, 1984.
- Rasyid Ridho, *Nida' al Jins al Latif*, maktab Al Islami, tt.Beirut.
- Rasyid Ridho, *Tafsir al Manar*, Jilid V, Al Hai'ah Misriah, Mesir, 1973.
- Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Rhonda Copelon, *Colombia Human Right Review*, 1994.
- Rif'at Hasan, *Equal Before Allah ? Women Men Equality in The Islamic Tradition*, Harvard Divinity Bulletin, January-May, 1987.
- Rifka anNisa WCC, *Laporan Hasil Penelitian Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1995.
- Ruth Westheimer, *seks dalam perkawinan*, Erlangga, jakarta, 1991.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al Kitab al Islami, tt.
- Shaciko Murata, *Tao of Islam* , Penerjemah Rahmani Astuti-M.S Nasrullah, Penerbit Mizan, Cet. IV, 1997, Bandung.

- Sinta Ratna Dewi, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, *Kekerasan Suami Pada Isteri Di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta*, 1996.
- Sita Aripurnami, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suatu Bentuk Kejahatan Yang Jarang Terungkap*, makalah, 1991
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 1988.
- Suara Apik, Edisi 5 Tahun 1997.
- Al Turmuzi, *Sunan al Turmuzi*, Jilid II, Musthofa Bab al Halabi, Mesir, 1975.
- Triningtyasasih, *Pengalaman Sebuah Women' Crisis Center*, Kumpulan Makalah Dalam Jurnal Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Edisi Pertama, 1998.
- United Nations. Center for Social Ddevelopment and Humanitirian Affairs. 1998, *Violence againts women in the family*, New York.
- Valentine M. Moghadam, *Modernizing Women: Gender and Social Change In The Middle East*, Cairo: The American University in Cairo Press, 1994,.
- Valerie Bryson, *Political Theory*, Inggris , Macmilan, 1992.
- Women's Crisis Center Penang, *Becoming Whole : A Handbook of Working with Abused Women*, 1990.

